



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No.200 Km 60 Sei Rampah Sumatera Utara kode Pos 20995
Telp.0621 – 442151 Fax. 0621 – 442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor:18.11/421.9/PP/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- MEMBACA** : Proposal permohonan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " CAHAYA" Nomor :002/PKBM-CHY/PPI/SB/2023 tanggal 30 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) CAHAYA.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk mendirikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diperlukan Izin Operasional dari instansi yang relevan di kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberi Izin operasional kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) CAHAYA |
| 2. Alamat Lengkap Lembaga | : Dusun II Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai |
| Nama Ketua | : JONO W ILOPO, S.Pd |
| Status | : Terdaftar |
- Kedua** : LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CAHAYA ini mulai beroperasi sejak tahun 2009
- Ketiga** : LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CAHAYA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengutamakan mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku;
 2. Mentaati peraturan dan Undang-Undang yang berlaku;
 3. Setiap program yang akan dilaksanakan harus terlebih dahulu melapor kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai ;
 4. Menyampaikan laporan program kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai secara berkala
- Keempat** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan;
2. Izin operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara Lembaga lain;
3. Apabila Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) penyelenggara Pendidikan tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal;
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 14 Juni 2023



PIH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DINDIN SARAGIH, S.IP, MM
PENANDA TAMA MUDA
NIP. 19660305 198602 1 002

Tembusan : 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan